



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GERARDUS BALIA alias GER;
2. Tempat lahir : Awear;
3. Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan, oleh:

3. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP-Han/28d/VIII/2021/SATRESKRIM, tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum MAKARIA WELEURAT, S.H., Advokat pada Kantor MAKARIA WELEURAT, S.H. & PATNERS, yang berkantor di Jl. Ateklawanaman, Olilit Barat, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERARDUS BALIA alias GER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GERARDUS BALIA alias GER** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 25 Oktober 2021 dan permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan dan menjalani hukuman tahanan rumah, dengan alasan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih menjalani pendidikan kuliah, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Dasar (SD):

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GERARDUS BALIS Alias GER pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di depan rumah Bapak YAKOBUS WATY atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saudara YOSEPH WERMASUBUN alias OCE. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban baru bangun tidur dan langsung pergi bertamu di rumah saudara YOHANIS WERMASUBUN yang berada di samping Kantor Desa Awear dan saksi korban bersama saudara YOHANIS WERMASUBUN dan istrinya saudari BLANDINA WERMASUBUN bercerita di samping rumah, tiba-tiba mereka melihat saudara KASPAR WERMASUBUN dan saudara PITER BALIA datang ke Kantor Desa dengan menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat itu saudara KASPAR WERMASUBUN dibonceng oleh saudara PITER BALIA dan pada saat tiba di depan Kantor Desa, saudara KASPAR WERMASUBUN hendak turun dari sepeda motor, tiba-tiba saudara KOSTANTINUS DITILEBIT datang dan langsung menarik kerah baju dari saudara KASPAR WERMASUBUN hingga keluar dari sepeda motor, bersamaan dengan itu, saudara FELISIANUS RUMLAAN, MUDESTUS RUMLAAN, LODOFIKUS LAIYAN dan MARSELUS HUARLELA datang juga dan menghadang saudara KASPAR WERMASUBUN untuk tidak boleh masuk ke Kantor Desa dan saudara KOSTANTINUS DITILEBIT menarik saudara KASPAR WERMASUBUN hingga di depan dapur milik ibu SISILIA TABAFMOLU dan pada saat itu sudah terjadi keributan sehingga saksi korban bersama-sama dengan saudara YOHANIS WERMASUBUN serta istrinya berlari menuju tempat keributan tersebut dan setelah mereka tiba di tempat keributan tersebut, saksi korban langsung mengatakan kepada saudara KOSTANTINUS DITILEBIT bahwa *"Dia salah apa sampe kamong tarik dia kaya binatang saja, kamong pun hak apa lalu larang dia pigi mendaftar lalu seleksi perangkat desa"* dan pada saat itu saudara KOSTANTINUS DITILEBIT mendorong saksi korban dari bagian dada hingga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban terjatuh dan setelah saksi korban bangun saudara FELISIANUS RUMLAAN (berkas diajukan secara terpisah) langsung meninju saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian dahi sebelah kanan sehingga saksi korban langsung mengambil sepotong kayu buah dan langsung mengejar saudara FELISIANUS RUMLAAN dengan maksud untuk memukulnya, namun saudara KOSTANTINUS DITILEBIT langsung menghalangi saksi korban dan langsung mendorong saksi korban hingga terjatuh lagi dan pada saat itu saksi korban sudah merasa sakit sehingga saksi korban hendak pergi berlindung di rumah saksi YAKOBUS WATTY dan pada saat saksi korban sementara jalan masuk ke dalam teras rumah saksi YAKOBUS WATTY, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan saksi korban dengan jarak kurang lebih setengah meter dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi korban, tepatnya antara pelipis kiri dan hidung hingga saksi korban tersandar di pagar sambil mengatakan "*rasain lu*" dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*trima kasi banyak karena ose pun tangan su kenal saya, su pukul saya*, kerana saksi korban sudah merasa pusing sehingga saksi korban memaksakan diri untuk masuk ke rumah saudara YAKOBUS WATTY;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada bagian pelipis dan luka pada bagian hidung serta membuat saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana dalam Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor 812/277/VER/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. FEBY DIANA RUTMAN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Romean Kecamatan Fordata, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul sepuluh nol-nol waktu Indonesia timur telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada bagian pelipis dan luka pada bagian hidung sehingga menyebabkan saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana dalam Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor 812/277/VER/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. FEBY DIANA RUTMAN selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Romean Kecamatan Fordata, yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul sepuluh nol-nol waktu Indonesia timur telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki atas nama:

Nama : **Tn. Yosep Wermasubun alias Oce;**

Umur : 58 Tahun;

Alamat : Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit ringan;
2. Pada tubuh korban terdapat luka lecet akibat dipukul benda tumpul pada bagian:
 - a. Siku kanan, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
 - b. Memar di pelipis, dengan ukuran panjang satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Hidung, dengan ukuran panjang nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
 - d. Siku kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar, korban laki-laki berusia lima puluh delapan tahun ditemukan luka akibat dipukul benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **YOSEPH WERMASUBUN alias OCE**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di depan rumah saudara YAKOBUS WATY yang beralamat di Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan pelipis sebelah kiri dan kepala saksi sakit dan pusing;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan kelompoknya tidak setuju apabila saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS mengajukan diri sebagai calon Sekretaris Desa Awear;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit dan pusing pada kepala sehingga tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi adalah mantan kepala Desa Awear;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian untuk meleraikan keributan antara Terdakwa dan kelompoknya dengan saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS;
- Bahwa saksi masih sering merasakan sakit di kepala sampai saat ini;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. NATALIA NGELYAWAWA alias NUWAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saksi melihat Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan pelipis sebelah kiri dan kepala saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE sakit dan pusing;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan kelompoknya tidak setuju apabila saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS mengajukan diri sebagai calon Sekretaris Desa Awear;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE merasakan sakit dan pusing pada kepala sehingga tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi adalah isteri saksi YAKOBUS WATY;
- Bahwa saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. YOHANIS PITER SORMUDI alias PICE, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di depan rumah saudara YAKOBUS WATY yang beralamat di Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saksi melihat Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan pelipis sebelah kiri dan kepala saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE sakit dan pusing;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan kelompoknya tidak setuju apabila saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS mengajukan diri sebagai calon Sekretaris Desa Awear;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE merasakan sakit dan pusing pada kepala sehingga tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. YAKOBUS WATTY alias BOBI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saksi melihat Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan kelompoknya tidak setuju apabila saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS mengajukan diri sebagai calon Sekretaris Desa Awear;
- Bahwa saksi adalah suami saksi NATALIA NGELYAWAWA alias NUWAN;
- Bahwa tidak mengetahui saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum et Repertum* Nomor 812/277/VER/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEBY DIANA RUTMAN, NIP. 19800219201412, dokter pada Puskesmas Romean;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di depan rumah saksi YAKOBUS WATY, yang beralamat di Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan kelompoknya tidak setuju apabila saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS mengajukan diri sebagai calon Sekretaris Desa Awear, karena sebelumnya saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS telah berjanji di forum adat bahwa saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS tidak akan mencalonkan sebagai anggota perangkat Desa Awear apabila tidak terpilih dalam proses pemilihan Kepala Desa Awear;
- Bahwa pada akhirnya, saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS tidak terpilih menjadi Kepala Desa Awear, namun saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS ingkar janji karena mengajukan diri sebagai calon Sekretaris Desa Awear, sehingga Terdakwa dan kelompoknya marah;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE berdiri di depan Terdakwa kemudian mengambil batu dan bersiap melempar ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE;
- Bahwa saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan pelipis sebelah kiri dan kepala saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE sakit dan pusing;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan kelompoknya tidak setuju apabila saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS mengajukan diri sebagai calon Sekretaris Desa Awear;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE merasakan sakit dan pusing pada kepala sehingga tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa GERARDUS BALIA alias GER yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa GERARDUS BALIA alias GER, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, di depan rumah Bapak YAKOBUS WATY yang beralamat di Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan pelipis sebelah kiri dan kepala saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE sakit dan pusing;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan kelompoknya tidak setuju apabila saudara KASPAR LAMBERTUS WERMASUBUN, S.Sos., alias ETUS mengajukan diri sebagai calon Sekretaris Desa Awear;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE merasakan sakit dan pusing pada kepala sehingga tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 812/277/VER/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEBY DIANA RUTMAN, NIP. 19800219201412, dokter pada Puskesmas Romean, dengan hasil pemeriksaan terhadap Tn. YOSEP WERMASUBUN alias OCE, yang pada pokoknya pada tubuh korban terdapat luka lecet akibat dipukul benda tumpul pada bagian:

1. Siku kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
2. Memar di pelipis dengan ukuran panjang satu sentimeter kali satu sentimeter;
3. Hidung dengan ukuran panjang nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
4. Siku kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE dan menyebabkan luka lecet sehingga mengakibatkan saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE merasakan sakit dan pusing di bagian kepala. Dengan demikian, **Unsur Melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang seringannya dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan dan menjalani hukuman tahanan rumah, dengan alasan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih menjalani pendidikan kuliah, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Dasar (SD), Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini merupakan suatu keadilan bagi saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE dan Terdakwa pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi YOSEPH WERMASUBUN alias OCE telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GERARDUS BALIA alias GER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., dan AZIZ JUNAEDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh JERRY N. A. PATTIASINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

AZIZ JUNAEDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Sml